

## RESOLUSI KONFLIK AKIBAT PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Risma Istiqomah<sup>1</sup>, Agis Yulisertiasih<sup>2</sup>, Widodo Hami<sup>3</sup>

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[rismaistiqomah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:rismaistiqomah@mhs.uingusdur.ac.id), [agisyulisetiarsih@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:agisyulisetiarsih@mhs.uingusdur.ac.id),

[widodo.hami@uingusdur.ac.id](mailto:widodo.hami@uingusdur.ac.id)

### ABSTRACT

*This research discusses conflict resolution that arises as a result of underage marriage, with a focus on the perspective of Islamic law. Child marriage often involves complex issues such as individual rights, child welfare, and religious norms. This aims to provide a deeper understanding of how to resolve conflicts that arise as a result of underage marriage based on the principles of Islamic law. This research uses a qualitative library research method, which is based on analysis of literature and relevant text sources. The aim is to provide insight and a better understanding of how Islamic law treats the issue of underage marriage, including the minimum age rules, conditions and necessary consent. Thus, this research seeks to provide a better framework and solution in dealing with conflicts related to underage marriage by considering the principles of Islamic law. Based on the research results, it will provide a clearer view of how Islamic law can provide a framework and solution in dealing with conflicts related to underage marriage. This research provides important insight into how to resolve conflicts resulting from underage marriage to serve as a guide for society and the authorities in implementing the principles of Islamic law in the context of underage marriage.*

*Keywords : marriage, conflict, underage, Islamic law.*

### Abstrak:

Penelitian ini membahas resolusi konflik yang timbul akibat pernikahan di bawah umur, dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Pernikahan di bawah umur sering kali melibatkan isu-isu kompleks seperti hak-hak individu, kesejahteraan anak, dan norma-norma agama. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang cara menyelesaikan konflik yang muncul akibat pernikahan di bawah umur dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. penelitian ini menggunakan metode kualitatif library research, yang didasarkan pada analisis literatur dan sumber-sumber teks yang relevan. Tujuannya adalah memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam memperlakukan masalah pernikahan di bawah umur, termasuk aturan usia minimal, syarat-syarat, dan persetujuan yang diperlukan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menyediakan kerangka kerja dan solusi yang lebih baik dalam menangani konflik yang terkait dengan pernikahan di bawah umur dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana hukum Islam dapat memberikan kerangka kerja dan solusi dalam menangani konflik yang terkait dengan pernikahan di bawah umur. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana resolusi konflik akibat pernikahan dibawah umur untuk menjadi panduan bagi masyarakat dan pihak berwenang dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pernikahan di bawah umur.

**Kata Kunci:** pernikahan, konflik, dibawah umur, hukum islam.

## **PENDAHULUAN**

Setiap pernikahan tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan merupakan pemenuhan perkembangan alamiah kehidupan manusia. Demikian pula hukum perkawinan Islam memuat unsur dasar sifat kejiwaan dan ruhani yang meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu pernikahan berdasarkan agama artinya aspek agama menjadi landasan kehidupan berkeluarga dengan menjalankan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan prinsip dasar memahami pernikahan didasarkan pada integritas yang harus dimiliki seseorang sebelum mencapainya, yaitu: iman, Islam dan keikhlasan (Djamali, 2002: 75-76).

Pada perkembangan saat ini, Pernikahan anak di bawah umur merupakan permasalahan serius, karena melibatkan perkawinan individu sebelum mereka mencapai usia yang ditentukan oleh hukum Islam atau hukum undang-undang setempat. Hal ini relevan dalam masyarakat modern karena berkaitan dengan isu perlindungan anak, pendidikan, kesejahteraan perempuan, faktor budaya dan sosial serta kerangka hukum yang perlu diperkuat untuk melindungi anak dari perkawinan anak. Solusi yang diperlukan adalah dengan mengedukasi masyarakat, memperkuat hukum dan mendukung anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Sebagian masyarakat melakukan pernikahan pada usia muda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga berada di bawah garis kemiskinan, sehingga menikahkan salah satu anak perempuannya bahkan jika usianya masih sangat muda, hal ini cukup untuk mengurangi beban orang tuanya, terutama secara ekonomi; (2) Orang tua, anak dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah; (3) Orang lanjut usia takut dipermalukan karena putrinya telah berpacaran dengan laki-laki yang akan segera mengawininya; (4) Media massa yang terus berkembang, baik cetak maupun elektronik, khususnya Internet, belum dapat dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi masyarakat, serta menonton secara normal; (5) Pernikahan usia muda terjadi karena orang tua takut dan tidak ingin anaknya akan melajang jika tidak segera menerima lamaran laki-laki yang melamarnya (Rifiani, 2011: 127).

Dari segi hukum Islam, perkawinan di bawah umur adalah praktek perkawinan antar anak di bawah umur menurut hukum Islam. Hukum Islam mengakui pernikahan sebagai bagian penting dalam kehidupan umat Islam, namun jika menyangkut pernikahan anak,

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai usia minimal untuk menikah. Ada yang mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah saat masih muda, ada pula yang mementingkan kesejahteraan anak dan penegakan hukum. Pernikahan anak seringkali menjadi kontroversi, setiap negara dan negara Islam mempunyai undang-undang dan peraturan yang berbeda untuk menangani permasalahan ini.

Kemudian resolusi konflik adalah proses efektif dalam memecahkan masalah yang melibatkan kerja sama, di mana konflik dianggap sebagai masalah bersama yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Ini berlawanan dengan pendekatan destruktif yang bersifat kompetitif, di mana pihak-pihak yang bertikai bersaing untuk menentukan pemenang dan pecundang, seringkali dengan konsekuensi kerugian bagi semua pihak. Lebih lanjut, pendekatan resolusi konflik yang bersifat kooperatif dan konstruktif didukung oleh efek positif dari kerjasama. Resolusi konflik juga merupakan kerangka kerja umum untuk memahami dinamika konflik dan cara untuk melakukan intervensi yang tepat. Namun, untuk mengatasi konflik tertentu, diperlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang terlibat, konteks sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik, norma sosial, dan faktor-faktor serupa. Pentingnya kerja sama dan fokus pada solusi konstruktif dalam resolusi konflik juga ditekankan, sementara pendekatan kompetitif dan menang-kalah dapat menghambatnya. Dukungan sosial dari berbagai pihak seperti teman, rekan kerja, pengusaha, media, dan komunikasi dapat memengaruhi orientasi dalam menyelesaikan konflik.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks dan seringkali memerlukan pertimbangan yang matang dari sudut pandang syariat dan syariat Islam. Pernikahan anak dapat menimbulkan banyak konflik dan permasalahan, termasuk pertanyaan terkait hak, kesejahteraan, serta permasalahan etika dan hukum anak. Dalam Islam, penyelesaian perselisihan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Syariah, sementara hukum di berbagai negara juga memainkan peran penting dalam menentukan solusi dan melindungi orang-orang yang terlibat.

Berdasarkan konteks di atas, menarik bagi peneliti untuk menulis tentang “Penyelesaian Konflik Akibat Pernikahan Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Islam”. Masalah utama yang terlibat dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Islam mengatur perkawinan dibawah umur?
2. Apa dampak sosial dan psikologis dari perkawinan di bawah umur dalam konteks hukum Islam?

3. Bagaimana proses resolusi konflik perkawinan di bawah umur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam?

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka penulis dapat mengetahui beberapa tujuan masalah pada artikel ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum islam mengatur perkawinan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dampak sosial dan psikologis dari perkawinan dibawah umur dalam konteks hukum islam.
3. Untuk mengetahui proses resolusi konflik perkawinan dibawah umur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga islam.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan-bahan dari buku, majalah, dan media lain yang relevan dengan pembahasan yang diuraikan dalam artikel ini. Menurut Zed (2004), metode penelitian kepustakaan meliputi pengumpulan berbagai bahan referensi bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, khususnya mengenai resolusi konflik akibat pernikahan dibawah umur menurut perspektif hukum islam.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen, yang meliputi mempelajari data yang diperoleh dari berbagai buku, dokumen, dokumen, majalah, artikel dan informasi dari surat kabar cetak, dan sarana elektronik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut kemudian dikumpulkan, dipilih dan dikelompokkan, kemudian dibahas dan dianalisis. Analisis data dalam penelitian kepustakaan ini adalah analisis isi, yaitu kajian mengenai pembahasan mendalam mengenai isi informasi yang ditulis atau dicetak di media massa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai resolusi konflik akibat pernikahan dibawah umur: perspektif hukum islam ini meliputi: Hukum Islam mengatur perkawinan di bawah umur, dampak sosial dan psikologis dari perkawinan di bawah umur dalam konteks hukum Islam, proses resolusi konflik perkawinan di bawah umur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

### **1. Hukum Islam mengatur perkawinan dibawah umur**

Menikah adalah suatu kewajiban ibadah yang panjang dalam hidup manusia. Beberapa orang mungkin menikah pada usia muda karena berbagai alasan atau keadaan tertentu yang memaksa mereka memilih jalur tersebut. Namun, pada dasarnya, menikah memerlukan kesiapan, baik secara materi maupun ekonomi, untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Pernikahan bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga tanggung jawab finansial yang harus dipertimbangkan agar kehidupan keluarga dapat berjalan lancar.

Beberapa penulis menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasanya berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; persetubuhan dan persetubuhan", istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan mengacu pada proses alami prokreasi. Sebaliknya, perkawinan tidak hanya digunakan untuk manusia karena membawa konsekuensi berlaku menurut hukum nasional, adat istiadat dan khususnya menurut agama. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad atau pengikatan, karena dalam proses lamaran perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak perempuan).

Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa pernikahan merupakan perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian perkawinan sebagai suatu perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, menyiratkan adanya kehendak bebas antara dua pihak saling berjanji, berdasarkan prinsip yang sama. Jadi hal ini sangat jauh dari sesuatu yang dapat dipahami mengandung segala bentuk pemaksaan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang berjanji akan menikah mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan diri baik mereka mau atau tidak. Perjanjian yang dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul haruslah diumumkan dalam satu majelis atau langsung oleh orang yang bersangkutan yaitu calon suami dan calon istri, bila keduanya mempunyai wewenang penuh atas diri sendiri berdasarkan aturan, atau sebaliknya. oleh mereka yang diberi wewenang untuk melakukannya. Jika tidak demikian, misalnya tidak waras atau masih di bawah umur, maka mereka dapat bertindak sebagai wali yang sah (Santoso, 2016: 415).

Habib Husein Jafar memberikan penjelasan tentang hukum perkawinan seperti dilansir Teras Gorontalo dari channel YouTube Cahaya untuk Indonesia berikut

berdasarkan penjelasan dari Habib Husein Jafar, hukum menikah dapat dibagi menjadi tiga kategori: Wajib; Menurutny, menikah adalah kewajiban sebagai ibadah. Manusia sejak lahir sudah memiliki pasangan hidup, sehingga berusaha dan berikhtiar untuk mencari jodoh adalah suatu kewajiban. Bagi yang mampu, tidak menikah dianggap sebagai perbuatan zalim. Sunah; Menikah dianggap sebagai nasib seseorang. Habib Husein Jafar menyatakan bahwa banyak ulama yang belum menikah karena fokus menuntut ilmu. Menikah dapat menjadi sunah yang mendatangkan pahala, tetapi juga boleh dilakukan tanpa mendapatkan pahala atau dosa. Haram; Habib Husein Jafar menyoroti bahwa menikah muda bukanlah pilihan yang baik, lebih baik untuk tunangan terlebih dahulu. Dia menekankan bahwa menikah tanpa kemampuan finansial, terutama pada usia muda, dianggap haram dan dosa. Kemampuan menjadi ukuran dalam pernikahan, bukan semata-mata keinginan ( Karinda: 2022).

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang melegitimasi persatuan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling mendukung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan menyempurnakan, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing, saling membantu mencapai hal-hal yang baik secara spiritual dan material.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya agar dapat saling membantu dan mencapai kesejahteraan rohani. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 “ perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/spiritual, oleh karena itu perkawinan tidak hanya mempunyai unsur materi/fisik tetapi juga unsur batin/psikologis.

Jadi dari beberapa pengertian pernikahan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan adalah komitmen untuk berbagi hidup dengan seseorang dan membentuk tim seumur hidup dengan orang yang spesial. Senang dan sedih bersama, berbagi mimpi dan tumbuh bersama. Ini bukan sekedar gelar resmi; Pernikahan adalah perjalanan yang penuh warna dan kolaboratif. Dengan tujuan menciptakan stabilitas, dukungan spiritual dan

pengembangan bersama. Ini bukan hanya tentang kebahagiaan sementara tetapi juga tentang membangun landasan yang kokoh untuk masa depan bersama, menghadapi tantangan bersama, dan merayakan kesuksesan bersama. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang mendalam dan saling melengkapi serta memberi makna pada perjalanan hidup bersama.

Sedangkan pernikahan dibawah umur terjadi ketika perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon pasangan sebelum memenuhi syarat umur yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut UU No. Menurut Pasal 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Dalam konteks agama, tidak ada aturan kaku mengenai usia minimal menikah. Yang lebih penting adalah kesediaan kedua belah pihak untuk menikah. Seseorang dianggap siap menikah apabila telah dewasa, matang jasmani dan rohani, serta mampu menunaikan kewajiban lahir dan batin. Aspek kematangan seksual, intelektual dan finansial juga diperhitungkan. Inilah sebabnya Islam menekankan persiapan yang baik sebelum menikah agar pasangan dapat menghadapi kehidupan rumah tangga dengan kedewasaan.

Pertentangan antara dua Undang-Undang (UU) yang setara (*Lex Specialis*) di ranah hukum privat dan publik, terutama terkait batas usia perkawinan, menimbulkan kontroversi di masyarakat. Masyarakat merasa terdorong untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada 20 April 2017, meminta perubahan dalam batas usia perkawinan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi akhirnya menerima permohonan tersebut dan mengeluarkan putusan No. 22/PUU-XV/2017, memerintahkan DPR RI untuk mengubah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam waktu 3 tahun, terutama terkait batas usia perkawinan bagi perempuan. Dalam kurun waktu tersebut, DPR RI dan Pemerintah menyetujui perubahan atas Pasal 7 ayat UU No. 1 tahun 1974, tentang batas minimal usia menikah untuk laki-laki dan perempuan, serta dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur. Perubahan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 melalui UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, konflik norma terkait batas usia minimal perkawinan bagi wanita antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak berhasil diatasi. Sekarang, secara yuridis, laki-laki dan perempuan diizinkan menikah saat berusia

19 tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga judicial dengan alasan-alasan yang kuat.

Di Indonesia sendiri, pernikahan usia muda sudah menjadi fenomena nasional. Budaya merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk pernikahan anak. Indonesia menempati peringkat ke-37 dunia dalam hal angka pernikahan di bawah umur tertinggi dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Hal ini tentu bukan suatu hal yang patut dibanggakan, karena fenomena ini berdampak pada kepadatan penduduk (angka kelahiran yang tinggi), tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta tingginya angka perceraian dini (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019).

Hukum Islam mengatur perkawinan di bawah umur dengan mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental kedua calon pasangan. Meskipun tidak ada aturan usia minimal yang kaku, Islam menekankan bahwa keduanya harus telah baligh, memiliki kematangan fisik dan mental, serta mampu memenuhi tanggung jawab lahir dan batin. Kematangan seksual, intelektual, dan keuangan juga dianggap penting. Dengan demikian, Islam mendorong persiapan yang matang sebelum menikah agar pasangan dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Meskipun hukum Islam memberikan kebebasan dalam hal ini, nilai-nilai persiapan dan kematangan tetap dijunjung tinggi dalam menghadapi institusi pernikahan.

## **2. Dampak sosial dan psikologis dari perkawinan di bawah umur dalam konteks hukum Islam**

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hingga kini, fenomena pernikahan dini tidak hanya terbatas pada kalangan masyarakat adat, tetapi juga telah merambah ke kalangan pelajar sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan dini tidak hanya menjadi isu di kalangan masyarakat tradisional, tetapi juga melibatkan generasi muda yang seharusnya fokus pada pendidikan dan pengembangan bakat mereka.

Pada usia remaja dapat membawa berbagai masalah, terutama karena masa remaja seringkali dipenuhi dengan keinginan untuk mencoba-coba hal-hal yang menantang adrenalin. Namun, seringkali mereka kurang menyadari dampak negatif dari tindakan tersebut yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Pendidikan rendah, minimnya pengetahuan, dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dapat berdampak

pada pendapatan ekonomi keluarga. Khususnya jika pernikahan terjadi di usia muda karena hubungan seksual yang tidak direncanakan, dapat menyebabkan kehamilan, penolakan keluarga karena malu, dan mengakibatkan stres berat pada ibu hamil muda (Widyastutik, dkk, 2009).

Dampak sosial dari perkawinan di bawah umur dalam konteks hukum Islam mencakup sejumlah aspek. Perkawinan di usia yang belum matang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam penurunan tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, karena pasangan yang menikah muda mungkin belum siap secara fisik dan mental untuk memenuhi tanggung jawab perkawinan. Selain itu, masyarakat juga dapat menghadapi masalah seperti peningkatan angka perceraian dan risiko kesejahteraan anak yang kurang optimal. Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam, perkawinan di bawah umur dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam studi psikologi perkembangan, terdapat konsep perkembangan rentang hidup yang mencakup perubahan selama masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Perkembangan bukan hanya terbatas pada mencapai kematangan fisik, melainkan merupakan proses berkelanjutan sepanjang hidup, memengaruhi sikap, proses kognitif, dan perilaku individu. Dalam konteks perkawinan, aspek kedewasaan menjadi relevan dalam perspektif psikologi. Meskipun definisi kedewasaan tidak mudah dirumuskan dan dipengaruhi oleh budaya lokal, aspek ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan batas usia perkawinan. Pandangan seragam mengenai perkawinan mungkin sulit diakui, namun umumnya diakui bahwa perkawinan merupakan tahap kehidupan yang membutuhkan kedewasaan dan kesiapan baik fisik maupun mental.

Dari segi psikologis, wajar jika banyak yang khawatir pernikahan dini akan menghambat studinya dan mudah menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian, karena kedua belah pihak tidak siap secara mental. Kekhawatiran terhadap masalah yang terjadi dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami guncangan mental yang dapat berujung pada stres dan depresi. Jika kondisi ini tidak mendapat perhatian dan tidak ditangani dengan baik, akan mengalami masalah mental yang lebih serius (Dariyo, 1999).

Konsep psikologi tidak secara jelas menetapkan batas usia perkawinan, tetapi mencerminkan kebutuhan perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan pasangan yang dicintai. Masa perkembangan genitalitas seksual orang dewasa

adalah saat dorongan seksual muncul. Oleh karena itu, dalam psikologi, batas usia perkawinan terkait dengan pemenuhan kriteria perkembangan masa dewasa. Dalam kebudayaan kuno, status dewasa sering kali terkait dengan pertumbuhan pubertas dan kematangan organ kelamin anak serta kemampuan untuk berproduksi. Di Indonesia, status dewasa sering dianggap tercapai ketika seseorang menikah, bahkan jika usianya belum mencapai 21 tahun. Psikolog umumnya menetapkan awal masa dewasa pada usia sekitar 20 tahun, berlangsung hingga usia 40-45 tahun, dengan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40-45 tahun hingga sekitar usia 65 tahun. Masa lanjut atau tua umumnya berlangsung dari usia 65 tahun hingga akhir hayat (Sudarnoto: 2015).

Kemudian dapat penulis simpulkan dari beberapa penjelasan diatas, bahwa dampak sosial dan psikologis dari perkawinan di bawah umur dalam konteks hukum Islam mencakup sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Secara sosial, perkawinan di usia yang belum matang dapat mengakibatkan penurunan tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan ekonomi masyarakat karena pasangan yang belum siap secara fisik dan mental untuk mengemban tanggung jawab perkawinan. Kemudian dari perspektif psikologis, perkawinan di bawah umur dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mental pasangan. Kekurangan kesiapan mental dan emosional kedua pasangan yang belum dewasa dapat menyebabkan stres, depresi, dan konflik dalam hubungan pernikahan. Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam, perlu dipertimbangkan dampak sosial dan psikologis ini untuk mengevaluasi kelayakan dan keberlanjutan perkawinan, dengan memastikan bahwa pasangan memiliki kematangan yang cukup untuk menjalani kehidupan pernikahan.

### **3. Proses resolusi konflik perkawinan di bawah umur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam**

Konflik adalah suatu kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Meskipun konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan dapat muncul dalam setiap keluarga, namun penyelesaian atau resolusi konflik sangat penting untuk mencegah dampak yang merugikan dan agar tidak meluas. Konflik adalah bagian dari kehidupan manusia yang senantiasa ada, dan manusia selalu berhadapan dengan konflik sepanjang hidupnya. Penting untuk menyelesaikan konflik dengan segera, dan hal ini hanya bisa terjadi jika kedua pihak yang terlibat memiliki niat untuk menyelesaikannya. Proses penyelesaian konflik melibatkan negosiasi dan pendekatan yang saling menghormati,

dengan tujuan mencari solusi yang dapat menangani konflik sesuai dengan harapan yang ada (Kumolohafi, dkk, 2021: 5-13).

Hunt dan Metcalf, dalam bukunya, mengelompokkan konflik menjadi dua jenis utama: konflik intrapersonal dan konflik interpersonal. Contoh konflik intrapersonal dapat terjadi ketika seseorang memiliki keyakinan atau nilai-nilai yang tidak sejalan dengan budaya sekitarnya, atau ketika individu memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya. Jenis konflik ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri dan jika tidak ditangani dengan cepat, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan psikologis individu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konflik intrapersonal bersifat psikologis dan dapat mengganggu kesehatan mental seseorang jika tidak diatasi dengan baik (Sudarnoto: 2015).

Setiap lingkungan sosial pasti mengalami konflik. Konflik ini sering disebut konflik interpersonal. Konflik seringkali muncul dalam lingkungan sosial seperti konflik dalam keluarga, teman, komunitas dan negara. Konflik antar individu dapat berupa konflik interpersonal dan konflik internal. Win-win strategy, atau strategi saling menang, menciptakan pendekatan dalam menghadapi konflik interpersonal yang bertujuan untuk mencapai kepuasan bersama tanpa menimbulkan rasa benci yang sering muncul sebagai dampak destruktif dari penanganan konflik yang tidak bijaksana. Dalam keluarga, konflik sering kali terjadi, dan penyelesaiannya dapat bersifat otoriter atau demokratis. Dalam lingkungan otoriter, penyelesaian konflik seringkali melibatkan pihak berkuasa yang menggunakan kekerasan atau kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan. Sebaliknya, dalam lingkungan demokratis, resolusi konflik lebih ditekankan pada mencapai kepuasan bersama antara pihak yang terlibat. Pemecahan konflik diinginkan melalui dialog dan resolusi konflik yang adil, di mana pihak ketiga netral dan bijak dapat membantu mencapai kesepakatan tanpa kekerasan. Prinsip serupa dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik di tingkat masyarakat atau lembaga. Penggunaan resolusi konflik demokratis diharapkan dapat mencapai kepuasan bersama dan mencegah konflik merugikan semua pihak. Kesimpulannya, resolusi konflik melibatkan upaya untuk menyelesaikan masalah melalui sarana tanpa kekerasan, menciptakan lingkungan yang adil dan berbijak untuk mengatasi konflik dengan cara yang memuaskan semua pihak yang terlibat (Versatile, 2021: 18)

Resolusi konflik senantiasa mengalami transformasi, terutama dalam konteks teori resolusi konflik yang berkembang seiring dengan dinamika konflik itu sendiri. Pandangan

ini dapat ditemukan dalam evolusi teori resolusi konflik, yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan konflik dari pemikiran klasik hingga kontemporer. Menurut Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse, resolusi konflik melibatkan aspek yang terus berubah sejalan dengan perubahan dalam masyarakat, nilai, dan keyakinan. Konflik dianggap sebagai fenomena yang tak terhindarkan dalam perubahan sosial, yang dapat menghasilkan perubahan baru dan muncul sebagai hasil dari pertentangan dengan berbagai hambatan yang ada. Namun, bagaimana kita menangani konflik adalah suatu kebiasaan dan pilihan. Respons terhadap penyelesaian konflik mencerminkan kebiasaan dan keputusan yang diambil individu atau kelompok sebagai respons terhadap cara mereka mengatasi konflik tertentu. Dengan kata lain, walaupun konflik dan perubahan terus muncul, cara kita menanggapi dan menyelesaikannya merupakan suatu keputusan dan kebiasaan yang dapat membentuk pola penyelesaian konflik kita (Hamid, 2022: 14).

Proses resolusi konflik dalam perkawinan di bawah umur dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, yang melibatkan aspek-aspek seperti ego yang masih tinggi dan pendapatan ekonomi. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik dapat melibatkan pengelolaan ego masing-masing pasangan yang masih berkembang, dengan memahami dan menghargai perbedaan serta bekerja menuju kesepakatan bersama. Selain itu, aspek pendapatan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam resolusi konflik. Keterbatasan finansial dapat menjadi sumber ketegangan dalam perkawinan, sehingga perlu dicari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam untuk memastikan keseimbangan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, resolusi konflik dalam perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang mengedepankan keadilan dan keharmonisan dalam hubungan keluarga.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di atas terkait dengan resolusi konflik akibat pernikahan di bawah umur: perspektif hukum Islam, bahwa pernikahan dianggap sebagai suatu kewajiban ibadah yang panjang dalam hidup manusia. Meskipun beberapa orang menikah pada usia muda karena berbagai alasan atau keadaan tertentu, prinsip dasar menikah membutuhkan kesiapan, baik secara materi maupun ekonomi. Pernikahan bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga tanggung jawab finansial yang harus dipertimbangkan agar kehidupan keluarga dapat berjalan lancar.

Di Indonesia, pernikahan usia muda menjadi fenomena nasional dengan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Meskipun Islam memberikan kebebasan, nilai-nilai persiapan dan kematangan dianggap penting. Kontroversi muncul terkait batas usia perkawinan, namun perubahan hukum telah dilakukan untuk mengatasi konflik normatif antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Pernikahan di bawah umur di Indonesia memiliki dampak sosial, seperti penurunan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, serta dampak psikologis pada kedua pasangan yang belum dewasa. Islam menekankan pentingnya persiapan sebelum menikah untuk menghadapi kehidupan berumah tangga dengan kedewasaan.

Proses resolusi konflik dalam perkawinan di bawah umur dapat mengikuti prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Ini melibatkan manajemen ego, pengertian terhadap perbedaan, dan penyelesaian masalah finansial sesuai dengan prinsip keadilan dan keharmonisan keluarga. Dalam konteks hukum Islam, resolusi konflik diharapkan mencapai kepuasan bersama tanpa menggunakan kekerasan, menciptakan lingkungan adil dan bijak untuk menangani konflik dengan cara yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dariyo. 1999. Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta.
- Djamali, Abdul. 2002. Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung.
- Hamid, Salujah. 2021. (Skripsi: Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi di Lamata, Kabupaten Wajo).
- Karinda, Viko. 2022. Ada Tugas Hukum Menikah, Berikut Penjelasan dari Habib Husein Ja'far. <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1965736254/ada-tiga-hukum-menikah-berikut-penjelasan-dari-habib-husein-jafar>
- Kumolohafi, Retno. Andrianto, Sonny. 2021. "Resolusi Konflik dalam Perspektif Psikologi lintas Budaya," (Psikologi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi 7, no.13).
- Latifatuk Muntamah, Ana. Dkk. 2019. Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah ( Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), ( Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.2 No.1).
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak). Widya Yuridika, 2(1), 1—11. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>

Rifiani, Dwi. 2011. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal: Syariah dan Hukum, Vol.3 No.2

Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. (Jurnal: Yudisia, Vol. 7 No.2)

Sudarnoto, Wisnu. 2015. Konflik dan Resolusi. (Jurnal Sosial dan Budaya Syar\_1 Vol. 2, No.1).

Versatile, Holiday Lado. 2021. " Macam-macam Resolusi Konflik Menurut Para Ahli dan Bentuknya", di akses pada <https://tirto.id/macam-macam-resolusi-konflik-menurut-para-ahli-dan-bentuknya-gbn-1>.

Widiastuti, Yani, dkk. 2009. Kesehatan Reproduksi. Fitramaya. Yogyakarta.